

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana, baik yang melibatkan korban tepat sasaran maupun korban yang salah sasaran, ancaman hukuman yang dijatuhan merujuk pada ketentuan yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan unsur-unsur pembunuhan berencana seperti adanya niat jahat dan perencanaan matang, telah terpenuhi tanpa sia[a yang menjadi korban. Oleh karena itu, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran, terdapat faktor kelalaian dalam implementasi niat pelaku yang bisa mempengaruhi tingkat keparahan hukuman. Perbedaan dalam niat dan pemilihan korban, tanggungjawab pelaku tetap dijatuhan hukuman berdasarkan pemenuhan unsur-unsur pembunuhan berencana. Kelalaian ini, meskipun dapat mempengaruhi pertimbangan dalam tingkat keparahan hukuman, tidak mengubah kenyataan bahwa pelaku tetap melakukan tindak pidana yang berat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis memberikan saran bahwa aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus pembunuhan berencana, baik yang melibatkan korban tepat sasaran maupun salah sasaran, mempertimbangkan dengan seksama faktor kelalaian dalam implementasi niat pelaku, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional dan sesuai dengan tingkat keparahan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan dan pentingnya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari tindakan pembunuhan berencana dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Slamet Riyadi, 2017, *Tinjauan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta.
- Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022, “Tindak Pidana dalam KUHP” Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, “Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, Pernadamedia, Depok.
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 – Pasal 340*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nafi Mubarok, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kanzun Books, Jawa Timur.
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Wilous Kogoya, 2016, “Buku Ajar Kriminologi”, Bogor.
- Wulan Kusumastuti, dkk. 2021, *Tanggung jawab Hukum dalam Upaya Kesehatan*, FKM Press Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal:

- Andreas. C. A. Loho, 2019, “Alasan Pemberat dan Peringangan Pidana terhadap Delik Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hlm. 21.
- Bagus Syihabudin Ahmad, 2019, Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Bagi Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana.
- Ester Stevany Putri, dkk. 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida”, *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*.
- Heri Kuswanto Abbas, 2016, Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Ilham Jaya Saputra Lubis, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, *Jurnal Universitas Medan Area*.

Julista Mustamu, 2014, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", *Jurnal Ilmiah*, Vol20/No-02/Juli-Desember/2014, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahanan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Aging Republik Indonesia.

Nugraelsa Kristianjari, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Ria Hartati, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", hlm. 134.

Ridwan Arifin, Arsitas Dewi Fatasya, 2019, Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi.

Riswandi Rahmat R, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*.

Rizka Andini Purwanti, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Thasya Erfanadya Lestarini, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Wilda Qurotul Aini, Mujahida N. Rumata, 2023, " Analisis Sianida Dari Berbagai Sampel Menggunakan Metode Spektrofotometeri", *Jurnal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*.

Yogi Prasetyo, " Urgensi Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkeadilan" *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Yuni Esterina, 2022, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Yusfandi Zendrato, Adrianus Amajihono, Vicky Qadosi Duha, Theresia Simatupang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia*, Universitas Prima Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945 Pasal 1 ayat (3), Bentuk dan Kedaulatan, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Internet:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI BANTUL
https://sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 8 Oktober 2024

Hukum Online, *Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>, diakses 12 Oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait
<https://www.bing.com/ck/a/?=&p=9e0e2d6114cc7af3JmltdHM9MTcyNzgyNzlwMCZpZ3VpZD0zYWYwNzhmMS1kOGMwLTYzYWUtMDgxMC02ODY3ZDk5NjYyZTImaW5zaWQ9NTE4Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3af078f1-d8c0-63ae-0810-6867d99662e2&psq=pertanggungjawaban+menurut+kamus+besar+bahasa+indonesia&u=a1aHR0cHM6Ly9rYmJpLndlYi5pZC9wZXJ0YW5nZ3VuZ2phd2FiYW4jOn46dGV4dD1EZWZpbmlzaS9hcnRpIGthdGEgJ3BlcnRhbmndW5namF3YWJhbicgZGkgS2FtdXMgQmVzYXlgQmFoYXNhIEluZG9uZXNpYSAoS0JCSSkgYWRhbGFo&ntb=1>, diakses 8 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait
<https://www.bing.com/ck/a/?=&p=1dafc731fc22c06JmltdHM9MTcyODM0NTYwMCZpZ3VpZD0zYWYwNzhmMS1kOGMwLTYzYWUtMDgxMC02ODY3ZDk5NjYyZTImaW5zaWQ9NTE5Nw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3af078f1-d8c0-63ae-0810-6867d99662e2&psq=pengertian+tanggung+jawab+menurut+KBBI&u=a1aHR0cHM6Ly9rYmJpLndlYi5pZC90YW5nZ3VuZyUyMGphd2Fi&ntb=1>, diakses 8 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait <https://kbbi.lektur.id/pelaku>, diakses 8 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses 10 Oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait [Arti Kata "pidana" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](#), diakses 10 Oktober 2024.

Kamus Hukum Online terkait
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-1t62d68b0036f97/>, diakses 10 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait [Arti kata korban - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses 10 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait <https://kbbi.lektur.id/sasaran>, diakses 10 Oktober 2024.

Kamus Hukum Online terkait
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-1t62d68b0036f97/>, diakses 10 Oktober 2024.